



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172 /KEP. 13 - PIMP. DPRD/2016

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060/4225/Org tanggal 19 September 2016 Hal Pembinaan dan Pengendalian Raperda Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 045.4/1127/Org tanggal 26 September 2016 perihal Surat Pengantar.
- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Oktober 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

RUHIMAT
Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

MOCH. ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172 /KEP. 13 - PIMP. DPRD/2016

TENTANG : PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
I	<p>1. Jenis Perangkat Daerah pada Pasal 3.</p> <p>2. Pasal 4 Huruf a bahwa Sekretariat Daerah Tipe A sebagai unsur staf dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian, bidang kearsipan dan bidang perpustakaan</p>	I.	<p>1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 5 Ayat (2) bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan. <p>Dengan demikian, Jenis Perangkat Daerah pada Pasal 3 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 5 Ayat (2).</p> <p>2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 18 Ayat (10) bahwa Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang</p>	<p>1. Telah diubah sesuai Hasil Evaluasi Gubernur pada Pasal 3</p> <p>2. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan menjadi ditangani dalam wadah Dinas tersendiri yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C</p>

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
			<p>mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.</p> <p>3. Selanjutnya pada Pasal 40 Ayat (4) Huruf g bahwa Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan serumpun dengan bidang kearsipan. Disamping itu berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan diperoleh skor yang dapat diwadahi dalam Dinas Tipe B.</p> <p>Dengan demikian Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang Perpustakaan memenuhi kriteria untuk diwadahi dalam Dinas tersendiri.</p>	
II	Pasal 4 Huruf d Angka 9 bahwa Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian	II	Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa aspek peternakan, perkebunan dan penyuluhan merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, sehingga nomenklatur Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan diubah menjadi Dinas Pertanian. Ketiga aspek tersebut cukup menjadi nomenklatur Bidang.	Telah dirubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pertanian sesuai Hasil Evaluasi Gubernur
III	Pasal 4 Huruf d Angka 10 bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan bidang komunikasi dan informatika dan statistik	III	<p>1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Pasal 40 Ayat (4) Huruf e bahwa Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika serumpun dengan urusan pemerintahan bidang statistik dan persandian.</p> <p>2. Selanjutnya pada Huruf f bahwa Urusan Pemerintahan bidang perhubungan serumpun dengan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang,</p>	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik Tipe A menjadi 2 Dinas sesuai Hasil Evaluasi Gubernur menjadi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
			<p>pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.</p> <p>Dengan demikian Urusan Pemerintahan bidang perhubungan tidak serumpun dengan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sehingga kedua Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 3 (tiga) alternatif yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas yang masing-masing berdiri sendiri yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika b. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan diintegrasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri sendiri c. Urusan Pemerintahan bidang perhubungan diintegrasikan dengan Dinas yang beban kerjanya tidak besar tetapi dalam 1 (satu) perumpunan. 	
IV	Pasal 4 Huruf e Angka 2 bahwa Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	IV	<p>Sesuai surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 061/8890/DUKCAPIL tanggal 23 Agustus 2016, bahwa dalam pembentukan perangkat daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib mempedomani Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, yang mengamanatkan bahwa nomenklatur instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Dengan demikian nomenklatur Dinas</p>	Telah diubah sesuai hasil Evaluasi Gubernur

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
V	Pasal 4 Huruf e Angka 4 bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pangan.	V	Hasil skor Urusan Pemerintahan Bidang Pangan lebih besar daripada Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, sehingga nomenklaturnya dapat menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.	Telah diubah sesuai hasil Evaluasi Gubernur dan tertuang dalam Pasal 4 huruf d angka 10 menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A
VI	Pasal 4 Huruf h Angka 1 bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.	VI	<p>Sesuai Pasal 90 bahwa Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (Sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.</p> <p>Nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, akan membatasi fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya pada aspek pendapatan daerah, karena Badan tersebut hanya mengelola pajak dan retribusi daerah saja. Sedangkan struktur pendapatan daerah tidak hanya meliputi pajak dan retribusi daerah saja, tetapi juga diantaranya meliputi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Dana Alokasi Umum, Dana</p>	Telah diubah sesuai hasil evaluasi Gubernur menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan Fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
			<p>Alokasi Khusus dan sebagainya.</p> <p>Dengan demikian, agar pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan dengan optimal maka nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah disarankan dapat menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.</p>	
VII	Pasal 4 Huruf h Angka 2 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum.	VII	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 122 bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Hal tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diktum Keenam bahwa seluruh perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tetap melaksanakan tugasnya, serta anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 2. Selanjutnya pada Diktum Ketujuh bahwa Pengaturan Diktum Keenam dituangkan dalam ketentuan peralihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 Huruf h Angka 2 bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum telah dihapus sesuai hasil evaluasi Gubernur 2. Menambahkan Pasal pada Ketentuan lain-lain <i>Pasal 16</i> <p>(1) <i>Perangkat Daerah, yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentukdengansusunanorganisasidantatakerja sebelum Peraturan Daerah inidiundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturanperundang-undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahan umumdiundangkan.</i></p> <p>(2) <i>Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimanadimaksudpadaayat (1) tergabungdenganUrusanPemerintahanlain, Perangkat Daerah tersebut hanyamelaksanakanUrusanPemerintahan di bidangkesatuanbangsadanpolitik sedangkan fungsi perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.</i></p>

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
			<p>Perda/Perdais/Qonun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.</p> <p>Dengan demikian, apabila eksisting kelembagaan yang mewadahi fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam bentuk Kantor, maka kelembagaan pada Raperda tersebut tetap menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan dicantumkan pada Ketentuan Peralihan.</p>	<p>(3) <i>Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturanperundang-undanganmengenaipelaksanaanurusanpemerintahanumumdiundangkan.</i></p>
VIII	<p>Pasal 19 Huruf d bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	VIII	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 122 bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>Dengan demikian Pasal 19 Huruf d, diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Ketentuan yang mengatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	<p>Pasal 22 ayat 1 huruf d menjadi : Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor PelayananPerijinanTerpaduKabupaten Tasikmalaya, <i>kecuali ketentuan yang mengatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;</i></p>
IX	<p>Pasal 19 Huruf g bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan</p>	IX	<p>1. Ditambah 1 (satu) pengaturan dalam Ketentuan Peralihan bahwa kelembagaan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Presiden mengenai Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Pasal 19 Huruf g Sudah dihapus sesuai Hasil Evaluasi Gubernur</p>

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
	Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		diundangkan (karena diberikan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 121 pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016). 2. Dengan demikian, Pasal 19 Huruf g pada Ketentuan Penutup perlu dihilangkan (Masih tetap berlaku).	
X	Pada Batang Tubuh Raperda, belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Kelompok Fungsional dan Tata Kerja.	X	Pada Batang Tubuh Raperda, agar dapat mengakomodasi Bab tersendiri mengenai Kelompok Fungsional dan Tata Kerja.	<p><i>Telah ditambahkan sesuai Hasil Evaluasi Gubernur menjadi :</i></p> <p>BAB VII</p> <p>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL</p> <p><i>Pasal 13</i></p> <p>(1) Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;</p> <p>(2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perangkat daerah sesuai dengan keahliannya;</p> <p>(3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada</p>

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
				<p><i>ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;</i></p> <p><i>(5) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati;</i></p> <p><i>(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</i></p> <p><i>(7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p>BAB VIII TATA KERJA Pasal 14</p> <p><i>(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap kepala perangkat daerah, kepala unit kerja dan kelompok jabatan fungsional pada perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;</i></p> <p><i>(2) Setiap kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah bertanggung</i></p>

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
				<p><i>jawab mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;</i></p> <p><i>(3) Setiap aparatur sipil negara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;</i></p> <p><i>(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut ;</i></p> <p><i>(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat daerah dan / atau unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;</i></p> <p><i>(6) Penjelasan tata kerja masing-masing unit organisasi perangkat daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok, fungsi serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sesuai bentuk, cakupan ruang lingkup kerja dan kewenangan.</i></p>
XI		XI	<p><i>Tipelogi perangkat daerah yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus menjadi acuan/pedoman dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas</i></p>	<p><i>Telah ditambahkan ketentuan pada pasal 23 ayat 2 sebagai berikut :</i></p> <p><i>(2) Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini menjadi pedoman maksimal dalam menyusun besaran struktur</i></p>

NO.	RANPERDA KABUPATEN TASIKMALAYA	NO.	KAJIAN BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT	KAJIAN PERUBAHAN RANPERDA ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR
			dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.	<i>organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1)</i>

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

MOCH. ARIEF ARSEHA